



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HANNAN SOFILAH ALIAS P. IFA BIN (ALM)  
SAHRI;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/22 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumur Timba Rt. 11 Ds. Batuampar Kec. Cermee Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Maulana Pria Sembada, S.H., Juda Hery Witjaksono, S.H., dan Tigor Indra Herlambang, S.H., M.H. beralamat di Jl. Sriwijaya XXIV No.10, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2025 yang telah

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Bondowoso dengan nomor 5/REG 6/Pid.B/SKH/01/2025/PN.Bdw pada tanggal 14 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hannan Sofilah Alias P. Ifa Bin (alm) Sahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Merah hitam, tanpa Nopol, Noka: MH1JM3113JK540332, dan Nosin: JM31E1538317;
  - 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol P-2679-AY, Noka: MH1JM3113JK540332 dan Nosin: JM31E1538317 a.n. MUHAMMAD alamat Ds. Tegal Mijin Rt.12 Rw.03 Kec. Grujungan Kab. Bondowoso
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda scoop

*Dikembalikan pada saksi korban Safi'i*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-94/Eoh.2/BONDO/12/2024 tanggal 8 Januari 2025 sebagai berikut:

Bawa Terdakwa HANNAN SOFILAH Alias P. IFA Bin (Alm) SAHRI pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB Saksi Nili Alias Pak Bay (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mendatangi rumah Saksi Ari Yoga Alias Pak Yuli (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang berada di Desa Sukosari Kec. Sukowono Kab. Jember dan merencanakan untuk melakukan pencurian dengan target sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi Nili Alias Pak Bay dan Saksi Ari Yoga Alias Pak Yuli berboncengan berkeliling mencari target dan saat melewati pinggir sawah di Desa Tegal Mijin Kec. Grujungan Kab. Bondowoso saksi Ari Yoga Alias Pak Yuli melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol P- 2679- AY, Noka : MH1JM3113JK540332, dan Nosin : JM31E1538317 terparkir di pinggir jalan tanpa ada pemiliknya. Selanjutnya saksi Nili Alias Pak Bay dan saksi Ari Yoga Alias Pak Yuli memantau keadaan sekitar dan setelah di rasa aman, kemudian saksi Ari Yoga Alias Pak Yuli menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak dan kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah utara menuju rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Nili Alias Pak Bay menelfon Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam beserta 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Honda Scoopy warna

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN BdW

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam, nopol P-2679-AY, Noka : MH1JM3113JK540332 dan Nosin : JM31E1538317. Setelah tawar menawar antara terdakwa dan saksi Nili Alias Pak Bay, terdakwa sepakat untuk membeli dengan harga Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah). kemudian terdakwa ditemani oleh Sdr. Bakir (DPO) berangkat menemui Saksi Nili Alias Pak Bay dan Saksi Ari Yoga Alias Pak Yuli di tempat yang telah ditentukan yaitu di pinggir jalan masuk wilayah Ds. Jambesari Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso. Setelah sampai di tempat yang ditentukan, Saksi Nili Alias Pak Bay menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam beserta 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam, nopol P-2679-AY yang merupakan hasil curian tersebut dan oleh terdakwa langsung dibawa untuk disembunyikan di rumah Sdr. Bakir (DPO) di wilayah Desa Grujungan Lor Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa menghubungi Saksi Nili Alias Pak Bay untuk menyerahkan uang pembayaran dan kemudian berangkat bersama Sdr. Bakir (DPO), sesampainya di lokasi terdakwa bertemu dengan Saksi Nili Alias Pak Bay dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Nili Alias Pak Bay dan sisanya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan terdakwa cicil. Kemudian terdakwa dan Saksi Nili Alias Pak Bay kembali ke rumah masing-masing. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol P- 2679- AY yang terdakwa simpan di rumah Sdr. Bakir (DPO) di wilayah Desa Grujungan Lor Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso untuk dibawa pulang kerumah terdakwa, namun dalam perjalanan pulang di pinggir jalan Desa Cermee Kec. Cermee Kab. Bondowoso terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan kemudian dibawa ke Polres Bondowoso untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol P- 2679- AY, Noka: MH1JM3113JK540332, dan Nosin : JM31E1538317 beserta 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam, nopol P-2679-AY, Noka: MH1JM3113JK540332 dan Nosin : JM31E1538317 a.n. MUHAMMAD alamat Ds. Tegal Mijin Rt.12 Rw.03 Kec. Grujungan Kab. Bondowoso dari Saksi Nili Alias Pak Bay (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan Saksi Ari Yoga Alias Pak Yuli (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dengan harga murah dari harga pasaran dan kemudian akan terdakwa jual lagi untuk mendapatkan keuntungan;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Safii mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengakui sudah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Safii**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi diperiksa terkait dengan sepeda motor Saksi yang yang hilang pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira Pukul 09.00 Wib di pinggir sawah masuk wilayah Ds. Tegal Mijin, Kec. Grujungan, Kab. Bondowoso;

- Bawa awalnya Saksi pergi ke sawah yang terletak di Ds. Tegal Mijin, Kec. Grujungan, Kab. Bondowoso untuk mengirim makanan para pekerja yang sedang bekerja disawah kemudian Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi di pinggir sawah dan mengunci setir sepeda motor tersebut, kemudian Saksi beberapa kali mengecek keberadaan motor milik Saksi karena jarak sepeda motor dengan sawah sekitar 10 (sepuluh) meter dan terhalang tembok, selanjutnya pada saat Saksi pulang dari sawah, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya terparkir di pinggir sawah sudah tidak ada;

- Bawa kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada menantu Saksi, yaitu Sarito yang pada saat itu sedang bekerja di sawah, selanjutnya bersama-sama melakukan pencarian di sekitaran sawah akan tetapi tidak ditemukan. Kemudian Sarito pulang kerumah untuk menjemput anaknya yang bernama Fauzan sedangkan Saksi menunggu di sawah, selanjutnya Sarito bersama Fauzan datang ke sawah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian melakukan pencarian sepeda motor milik Saksi di sekitar lokasi akan tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Saksi bersama Fauzan melaporkan kejadian tersebut dke Polsek Grujungan;

- Bawa Saksi memiliki bukti BPKB dan 1 (satu) kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Tahun 2018 tersebut, sedangkan STNKB diletakkan di dalam jok sepeda motor;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN BdW

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pergi ke sawah bersama dengan Sarito, sawah tersebut adalah milik Pak Davir;

- Bahwa rumah Saksi dengan sawah tempat Saksi bekerja dekat;

- Bahwa tidak ada barang Saksi yang hilang selain sepeda motor milik Saksi. Sepeda motor yang hilang tersebut atas nama Muhammad;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenerkannya.

2. **Saksi Fauzan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke pengadilan terkait dengan masalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Tahun 2018 yang hilang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar Pukul 09.00 Wib di pinggir sawah masuk wilayah Ds. Tegal Mijin, Kec. Grujungan, Kab. Bondowoso;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik kakek Saksi, yaitu Safii;

- Bahwa BPKB dan 1 (satu) kunci motor tersebut dipegang atau dimiliki oleh Safii sedangkan STNKB motor tersebut diletakan di dalam jok motor;

- Bahwa yang menjadi korban adalah kakek Saksi, yaitu Safii, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor tersebut;

- Bahwa awalnya ayah Saksi yaitu Sarito pulang kerumah memberitahukan bahwa motor milik kakek Saksi telah hilang di pinggir sawah. Kemudian Saksi bersama dengan ayah Saksi bersama-sama datang ke sawah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, sampai di lokasi kemudian melakukan pencarian di sekitaran lokasi akan tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Saksi bersama dengan kakek Saksi datang ke Polsek Grujungan untuk melaporkan kejadian pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa yang melakukan pengambilan sepeda motor tidak ada ijin dari pemilik motor tersebut yakni kakek Saksi yaitu Safii;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, kakek Saksi yaitu Safii mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara yang digunakan untuk mengambil motor tersebut;

- Bahwa Saksi melihat motor tersebut di polres, rumah kunci motor tersebut rusak dan tidak ada spionnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara sawah dengan sepeda motor diletakkan termasuk dekat, Saksi juga sering menaruh sepeda motor di sawah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa spion sepeda motor tersebut ada;

## 3. **Saksi Sarito**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepengadilan terkait dengan masalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Tahun 2018 yang hilang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar Pukul 09.00 Wib di pinggir sawah masuk wilayah Ds. Tegal Mijin, Kec. Grujungan, Kab. Bondowoso;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah Saffi namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor milik Safii;

- Bahwa Safii mempunya kepemilikan bukti BPKB dan 1 (satu) kunci motor tersebut sedangkan STNKB motor tersebut diletakan di dalam jok motor;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi membantu bersama-sama untuk mencari motor milik Safii disekitaran sawah namun tidak ketemu kemudian Saksi pulang kerumah untuk menjemput anak Saksi yaitu Fauzan, selanjutnya Saksi bersama Fauzan datang ke sawah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian melakukan pencarian di sekitar lokasi namun tidak ketemu;

- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut tidak memiliki ijin dari pemilik motor tersebut yakni Safii

- Bahwa akibat kejadian tersebut Safii mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.

## 4. **Saksi Nili alias Pak Bay Bin Alm. Tohi Jesimin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepengadilan terkait dengan masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Tahun 2018;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar Pukul 09.00 Wib di pinggir sawah masuk wilayah Ds. Tegal Mijin, Kec. Grujungan, Kab. Bondowoso;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi bersama Ari yoga alias Pak Yuli telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Tahun 2018;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar Pukul 06.30 Wib, Saksi datang kerumah Ari Yoga alias Pak Yuli di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, kemudian pada saat di ruang tamu Saksi bersama Ari Yoga merencanakan untuk melakukan pencurian dengan sasaran sepeda motor yang berada di pinggir jalan. Setelah itu Saksi berangkat dari rumah dengan posisi Saksi yang menyetir dan Ari Yoga yang berbonceng, setelah sampai dilokasi disebuah area persawahan di pinggir jalan, Ari Yoga melihat ada 1 (satu) unit sepeda Motro Honda Scoppy warna merah yang terparkir di pinggir jalan ditinggal oleh pemiliknya, kemudian dengan mengawasi terlebih dahulu setelah situasi dirasa aman kemudian Ari Yoga langsung turun dari sepeda motor sedangkan Saksi menunggu dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan Ari yoga langsung menuju sepeda motor tersebut kemudian dengan cara merusak kontaknya dengan kunci "T" yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Setelah berhasil menghidupkan mesin kemudian Ari Yoga membawa sepeda motor tersebut ke kerumah Hannan Sofillah untuk dijual;
- Bawa Saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoppy warna merah tahun 2018 tersebut;
- Bawa Saksi dan Ari Yoga alias Pak Yuli mengambil sepeda motor tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik sepeda motor;
- Bawa Saksi dan Ari yoga alias Pak Yuli mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih sebagai sarana hingga sampai ketempat lokasi pencurian di Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso;
- Bawa Saksi menjual sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan masuk wilayah Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darussolah Kabupaten Bondowoso;
- Bawa Saksi menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun ditawar dan dibayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh hanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.

**5. Saksi Ari Yoga Alias Pak Yuli bin Maki**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam tahun 2018;
- Bawa Saksi mengakui telah melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan bersama dengan Nili alias Pak Bay;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 WIB di pinggir sawah masuk wilayah Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Nili alias Pak Bay datang kerumah Saksi di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember kemudian pada saat diruang tamu, Saksi bersama Nili merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian dengan sasaran sepeda motor yang berada di pinggir jalan. Setelah itu Saksi berangkat dari rumah dengan posisi Saksi yang dibonceng dan Nili yang mengendarai motor. Setelah itu, Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoppy warna merah yang terparkir di pinggir jalan ditinggal oleh pemiliknya, kemudian Saksi mengawasi terlebih dahulu pemiliknya setelah Saksi melihat pemiliknya sibuk bekerja di sawah kemudian Saksi langsung mendatangi sepeda motor tersebut dan langsung merusak kontaknya dengan kunci "T" yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Setelah berhasil menghidupkan mesin kemudian Saksi membawa sepeda motor tersebut ke kerumah Terdakwa untuk dijual;
- Bawa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoppy warna merah Tahun 2018 tersebut;
- Bawa Saksi dan Nili alias Pak Bay mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dari pemilik sepeda motor;
- Bawa Pak Hanan sudah dari jauh-jauh hari memesan sepeda motor scopy kepada Saksi;
- Bawa Saksi menjual sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tetapi ditawar dan dijual seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bawa uang hasil penjualan belum sempat di bagi karena uangnya di pegang Pak Nili dan Pak Nili ditangkap terlebih dahulu, dan yang mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor tersebut adalah Pak Nili;
- Bawa Saksi sudah 2 (dua) kali mencuri sepeda motor, satunya lagi sepeda motor vega;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak mengetahui harga wajar untuk sepeda motor scoopy Tahun 2018;

- Bawa waktu dijual ke Terdakwa, sepeda motor tersebut masih ada plat motor dan spionnya;

- Terdakwa sudah mengerti kalau barang tersebut merupakan barang hasil curian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang salah, bahwa Terdakwa ditawari bukan mencari;

6. **Saksi Ringga Dioviro**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan diri Saksi bersama rekan-rekan dari Polres Bondowoso yang mengamankan Terdakwa terkait kasus penadahan;

- Bawa Saksi saat itu bersama dengan Briptu Dendy Andriawan, S.H., yang dipimpin oleh Aiptu Faisol Arifin;

- Bawa Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar Pukul 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Ds. Cermee, Kec. Cermee, Kab. Bondowoso;

- Bawa barang yang ditemukan ketika mengamankan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Tahun 2018;

- Bawa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang saksi amankan merupakan pelaku penadahan karena adanya Laporan Polisi tanggal 13 Oktober 2024;

- Bawa yang membuat Saksi dan tim yakin bahwa Terdakwa adalah pelaku penadahan karena telah mengendarai sepeda hasil curian dan ketika dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi BPKB;

- Bawa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk menjual kembali sepeda motor hasil curian untuk mendapatkan keuntungan;

- Bawa yang Saksi ketahui Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2018 dari Ari Yoga alias Pak Yuli dan Nili alias Pak Bay;

- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dijual dengan harga murah tanpa dilengkap dengan BPKB;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Saksi Dendy Andriawan, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan telah terjadi pencurian sebuah sepeda motor;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim diantaranya yaitu Bripka Ringga Dioviro, S.H., dan dipimpin oleh Aiptu Faisol Arifin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekitar Pukul 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Ds. Cermee, Kec. Cermee, Kab. Bondowoso;
- Bahwa barang yang ditemukan ketika mengamankan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang saksi amankan merupakan pelaku penadahan karena adanya Laporan Polisi tanggal 13 Oktober 2024, dan ketika dilakukan interrogasi, Terdakwa mengakui bahwa telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi BPKB;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk menjual kembali sepeda motor hasil curian untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 dari Ari Yoga alias Pak Yuli dan Nili alias Pak Bay;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dijual dengan harga murah tanpa dilengkap dengan BPKB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membencarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena terkait dengan masalah penadahan sepeda motor curian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam perkara pidana yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Bondowoso pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekitar Pukul 21.00 Wib;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 bulan Oktober 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna merah Tahun 2018 di pinggir jalan masuk wilayah Ds. Jambesari, Kec. Jambesari Darus Sholah, Kab. Bondowoso;

- Bawa Terdakwa bersama dengan Bakir yang beralamat Ds.Grujungan Lor, Kecamatan Jambesari Dasrus Sholah, Kabupaten Bondowoso, ketika melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Tahun 2018;
- Bawa Terdakwa kenal dengan Nili alias Pak Bay karena yang bersangkutan adalah tetangga Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Nili alias Pak Bay;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Nili alias P. Bay menelepon Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Tahun 2018 dengan Nopol: P-2679-AY beserta STNKB, dan Terdakwa sepakat membeli dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah itu Terdakwa berangkat bersama dengan Bakir dan diarahkan oleh Nili untuk bertemu di pinggir jalan masuk wilayah Ds. Jambesari, Kec. Jambesari Darus Sholah, Kab. Bondowoso, disana Terdakwa langsung membawa sepeda motor ke rumah Bakir lalu pada Pukul 20.00 Wib, Terdakwa menyerahkan uang pembelian sepeda motor kepada Nili;
- Bawa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar Pukul 19.00 Wib, ketika Terdakwa hendak membawa pulang sepeda motor tersebut, sesampainya di pinggir jalan masuk Ds. Cermee, Kec. Cermee, Kab. Bondowoso, diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Bondowoso dan dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menanyakan asal usul darimana Ariyoga alias Pak Yuli memperoleh sepeda motor tersebut, Terdakwa juga tidak menanyakan BPKB motor tersebut;
- Bawa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Tahun 2018 tersebut dengan harga yang murah karena hanya terdapat STNKB saja;
- Bawa Terdakwa sempat menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Bakir, lalu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar Pukul 19.00 Wib saat membawa sepeda motor tersebut, dan ketika dipinggir jalan masuk Ds. Cermee, Kec. Cermee, Kab. Bondowoso, Terdakwa diberhentikan oleh Polisi Polres Bondowoso dan dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Bondowoso;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat ini 1 (satu) unit motor tersebut berada di Polres Bondowoso untuk dijadikan barang bukti;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi;
- Bawa Terdakwa tetap membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah karena Terdakwa bertujuan untuk menjual kembali sepeda motor tersebut namun belum sempat Terdakwa menjual motor tersebut karena Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Polres Bondowoso;
- Bawa Terdakwa tidak mencari sepeda motor namun Terdakwa ditawari oleh Nili dan Terdakwa sudah dua kali membeli sepeda motor dari Pak Nili;
- Bawa Terdakwa tidak diberitahukan kalau sepeda motor yang Terdakwa beli hasil dari pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol: P-2679-AY, Noka: MH1JM3113JK540332, dan Nosin: JM31E1538317 A.n Muhammad Alamat Desa Tegal Mijin Rt. 12 Rw, 3 Kec. Grujungan Kab. Bondowoso;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa Nopol, Noka :MH1JM3113JK540332 dan Nosin: JM31E1538317;
3. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol: P-2679-AY, Noka: MH1JM3113JK540332, dan Nosin: JM31E1538317 A.n Muhammad Alamat Desa Tegal Mijin Rt. 12 Rw, 3 Kec. Grujungan Kab. Bondowoso;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hannan Sofilah Alias P. Ifa Bin (Alm) Sahri oleh petugas Kepolisian Resor Bondowoso pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sejitar Pukul 21.00 Wib;
- Bawa Saksi Safii merupakan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Tahun 2018 yang hilang pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar Pukul 09.00 Wib di pinggir sawah masuk wilayah Ds. Tegal Mijin, Kec. Grujungan, Kab. Bondowoso;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib, Nili alias P. Bay menelepon Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam beserta STNKB sepeda motor tersebut;
- Bawa kemudian Terdakwa bertemu dengan Nili alias P. Bay di pinggir jalan masuk wilayah Ds. Jambesari, Kec. Jambesari Darus Sholah, Kab. Bondowoso dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam beserta STNKB dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bawa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor yang sudah dibeli tersebut ke rumah saudara Bakir untuk dititipkan lalu pada Pukul 20.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada saudara Nili alias P. Bay;
- Bawa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar Pukul 19.00 Wib ketika Terdakwa hendak membawa pulang sepeda motor tersebut, sesampainya di pinggir jalan masuk Ds. Cermee, Kec. Cermee, Kab. Bondowoso, Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Bondowoso dan dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian;
- Bawa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena hanya terdapat STNKB saja;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tungal Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan
3. sesuatu benda
4. yang diketahuinya atau sepatutnya, harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" mengacu kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui Hannan Sofilah Alias P. Ifa Bin (Alm) Sahri dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis dan jelas kejadian perkara yang didakwakan kepadanya tanpa adanya tekanan fisik dan psikis, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *quo*, sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

## **Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan**

Menimbang bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam beserta STNKB dari Saksi Nili alias P. Bay dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori membeli, oleh karena itu sub unsur membeli sudah terpenuhi maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

## **Ad.3. Sesuatu benda**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan benda adalah sesuatu yang ada baik berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam. Sepeda motor tersebut adalah alat transportasi yang bernilai ekonomis dikarenakan memiliki harga jual. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut masuk dalam kategori pengertian benda sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Yang diketahui atau yang patut disangkanya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahanan**

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah mengetahui atau setidak-tidaknya dapat menduga benda tersebut dari kejahanan;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Tahun 2018 dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena hanya dilengkapi oleh STNKB. Dimana jika sepeda motor tersebut memiliki surat-surat lengkap termasuk BPKB harga pasaran motor tersebut berkisar di harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya Terdakwa dapat menduga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut patut disangka diperoleh karena kejahanan. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Nili alias P. Bay yang menyatakan bahwa Saksi Nili alias P. Bay memperoleh sepeda motor tersebut dari hasil kejahanan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bendel BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol: P-2679-AY, Noka: MH1JM3113JK540332, dan Nosin: JM31E1538317 A.n Muhammad Alamat Desa Tegal Mijin Rt. 12 Rw, 3 Kec. Grujungan Kab. Bondowoso; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa Nopol, Noka :MH1JM3113JK540332 dan Nosin: JM31E1538317; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol: P-2679-AY, Noka: MH1JM3113JK540332, dan Nosin: JM31E1538317 A.n Muhammad Alamat Desa Tegal Mijin Rt. 12 Rw, 3 Kec. Grujungan Kab. Bondowoso; 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda yang mana dikenali pemiliknya yaitu Saksi Safii, maka dikembalikan kepada Saksi Safii;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata dan sungguh-sungguh menunjukkan penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hannan Sofilah Alias P. Ifa Bin (Alm) Sahri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bendel BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol: P-2679-AY, Noka: MH1JM3113JK540332, dan Nosin: JM31E1538317 A.n Muhammad Alamat Desa Tegal Mijin Rt. 12 Rw, 3 Kec. Grujungan Kab. Bondowoso;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa Nopol, Noka :MH1JM3113JK540332 dan Nosin: JM31E1538317;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol: P-2679-AY, Noka: MH1JM3113JK540332, dan Nosin: JM31E1538317 A.n Muhammad Alamat Desa Tegal Mijin Rt. 12 Rw, 3 Kec. Grujungan Kab. Bondowoso;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H., M.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyono, S.H., Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Margaretha Rosa Anjani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa. S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyono, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)